

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum dalam negara Indonesia, merupakan hal yang penting untuk dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Negara hukum dalam menjalankan pemerintahan memerlukan suatu lembaga peradilan untuk menjaga agar tetap tegaknya hukum dan keadilan. Lembaga peradilan merupakan tempat penyelesaian suatu permasalahan atau perkara baik berupa masalah tindak pidana maupun sengketa perdata.¹

Adapun definisi hukum perdata menurut para sarjana yaitu, menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan keluarga dan didalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.²

Menurut Asis Safioedin, hukum perdata adalah hukum yang memuat peraturan dan ketentuan hukum yang meliputi hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain (antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain) didalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan.³

¹ Erna Purnawati, "Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong" *Juridica Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol.2, No.1, November 2020.

² Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011, hlm. 12.

³ Suhardana, *Hukum Perdata*, Jakarta: PT Prenhallindo, 2001, hlm. 7.

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain didalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi atau badan hukum).⁴ Hukum Perdata lah yang mengatur dan menentukan agar dalam pergaulan masyarakat orang dapat saling mengetahui dan menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar sesamanya, sehingga kepentingan antar tiap-tiap orang dapat terjamin dan terpelihara dengan sebaik-baiknya.⁵

Sengketa hukum merupakan permasalahan yang sering muncul dibidang keperdataan. Sengketa hukum dalam bidang perdata biasa disebut dengan sengketa perdata. Adapun landasan dalam menyelesaikan sebuah sengketa perdata harus berpedoman dengan hukum perdata materiil. Maksud dari hukum perdata materiil adalah hukum yang berisikan hak dan kewajiban antara individu dengan individu lain atau antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok di dalam masyarakat yang menitikberatkan pada kepentingan pribadi.⁶

Hukum perdata materiil merupakan hukum yang mengatur perbuatan hukum keperdataan di masyarakat. Tentunya kekuatan hukum materiil untuk berlaku di masyarakat memerlukan hukum perdata formil atau hukum acara perdata. Hukum perdata formiil (hukum acara perdata) merupakan seperangkat peraturan yang bersifat mengatur dengan berisikan tata cara menegakkan hukum perdata materiil.⁷ Tepatnya ruang lingkup hukum acara perdata mengatur tentang tata cara mengajukan tuntutan, gugatan, pemeriksaan berkas perkara, pembuktian, saksi, dan yang berkaitan dengan hukum perdata materiil guna mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil.

Terdapat beberapa cara dalam hal menyelesaikan konflik dan sengketa termasuk sengketa perdata. Adapun cara tersebut dibagi dalam dua jenis yaitu

⁴ Christina Bagenda, *et al.*, *Hukum Perdata*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023, hlm. 4.

⁵ *Ibid.*

⁶ H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni, 2006, hlm. 2.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Libery, 2006, hlm.2.

melalui jalur pengadilan atau jalur litigasi dan jalur luar pengadilan atau jalur non-litigasi. Jalur pengadilan atau litigasi juga berpedoman dengan asas yang telah tertera pada Pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga dalam hal ini banyaknya masyarakat yang memilih jalur litigasi untuk penyelesaian sengketa, baik sengketa ringan maupun yang berat yang menjadi penyebab utama penumpukan perkara di peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, apalagi di peradilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung).⁸

Akibat dari penumpukan perkara yang telah diuraikan diatas merupakan salah satu masalah terbesar di lingkungan peradilan yang juga menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan peradilan sesuai dengan asas trilogi peradilan yang meliputi peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan strategis untuk mengantisipasi masalah tersebut, yaitu dengan cara *small claim court*. Gugatan sederhana (*small claim court*) telah lama berkembang di negara-negara yang bersistem *common law* maupun di negara yang bersifat *civil law*. Pertumbuhannya bukan hanya di negara maju seperti Amerika, Kanada, dan Inggris saja, melainkan di negara-negara berkembang, baik di benua Amerika Latin, Afrika, maupun Asia. Indonesia sendiri, mengadopsi *small claims court* di tahun 2015. Wujud legalitas adopsi tersebut dapat dilihat keputusan Mahkamah Agung yang sebagai penyelenggara tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan mengeluarkan sebuah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.⁹

Berkaitan dengan gugatan sederhana maka inisiatif dari Mahkamah Agung dalam mengoptimalkan atau menjunjung gugatan sederhana menjadi lebih baik yaitu menggunakan langkah perubahan peraturan gugatan sederhana sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Ayat (4) & Pasal 4 Ayat (2).

⁹“ Urgensi Terbitnya PERMA Small Claim Courts.<https://www.hukumonline.com/>Diakses 25 desember 2023/pukul 21.30 wib

Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA Gugatan Sederhana) menyatakan bahwa, penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERMA Gugatan Sederhana mengatur ketentuan jenis sengketa yang dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana yaitu perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai tidak lebih dari Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Kemudian terkait dengan proses persidangan gugatan sederhana tersebut maksimal 25 hari. Adapun hakim yang memeriksa gugatan sederhana tersebut adalah hakim tunggal selaku pemeriksa perkara, selama proses persidangan penggugat maupun tergugat wajib untuk hadir di muka persidangan agar pemeriksaan perkara berjalan dengan obyektif.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, diharapkan dengan diberlakukannya penyelesaian sengketa gugatan sederhana di pengadilan mampu untuk menjadi jawaban untuk mewujudkan asas peradilan yaitu asas peradilan, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Karena dalam kenyataan dilapangan banyak sekali terdapat proses litigasi di pengadilan menyampingkan asas-asas tersebut dikarenakan terdapat kendala dalam pembuktian maupun dalam proses-proses dilapangan. Sehingga idealnya saat seseorang mengajukan gugatan dan memiliki sengketa pengadilan mampu hadir dengan cepat, sederhana dan biaya ringan untuk menyelesaikan permasalahan

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1 Angka 1.

hukum yang ada di pengadilan. *Small claim court* merupakan langkah yang tepat untuk membenahi permasalahan penumpukan perkara di peradilan. Namun pada kenyataannya penerapan sistem gugatan sederhana belumlah maksimal terkait jangka waktu proses gugatan sederhana yang pada praktek nya masih banyak proses perkara gugatan sederhana yang melewati batas jangka waktu proses gugatan sederhana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud meneliti terkait proses jangka waktu di dalam gugatan sederhana dan penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusun skripsi yang akan diberi judul tentang: **“PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA”**

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, selanjutnya dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja mekanisme penyelesaian sengketa gugatan sederhana menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana?
2. Apakah penyelesaian sengketa gugatan sederhana Perkara No.05/Pdt.G.S/2018/PN.Bks sudah sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 terkait jangka waktu 25 hari?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui pengaturan tahapan penyelesaian sengketa gugatan sederhana menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana.
2. Untuk mengetahui pengaturan tahapan penyelesaian sengketa gugatan sederhana jika melebihi jangka waktu 25 hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum perdata serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian atau penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengetahui implementasi penerapan metode tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan informasi serta pengetahuan yang lebih dalam bagi masyarakat.

1.5. Kerangka Konseptual

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakikatnya adalah suatu pengarahan atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penulisan skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1.5.1. Sengketa Perdata

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Baik terhadap individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan, dan dapat terjadi baik dalam lingkungan nasional maupun internasional.¹¹ Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan dan ada yang dipertengorkan, ada yang disengkatakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri melainkan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Didalam menyelesaikan kasus perdata terdapat dua jalur yang menjadi penawaran bagi pihak yang bersengketa jalur litigasi dan non-litigasi, yang dimaksud dengan litigasi adalah bentuk penanganan kasus melalui jalur proses di pengadilan baik kasus perdata maupun pidana, sedangkan non-litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses pengadilan.¹² Tugas hakim didalam menyelesaikan sengketa harus dengan adil, dengan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan dan kemudian memberikan putusannya. Tugas hakim demikian ini termasuk dalam *jurisdictio contentiosa* artinya kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan keadilan dalam suatu sengketa. Hakim dalam

¹¹ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia "Aristoteles" Zoon Politicon*, Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 2002, hlm. 29.

¹² Amriani Nur, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 123.

menjalankan tugas berdasarkan *jurisdictio contentiosa* harus bersifat bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun (*independent justice*).¹³

1.5.2. Gugatan Sederhana

M. Yahya Harahap memberikan penjelasan yang lebih tegas tentang makna dan arti peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Menurut beliau yang dicita-citakan dari peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah suatu proses pemikiran yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit.¹⁴

Gugatan sederhana merupakan terobosan baru dalam hal penyelesaian sengketa, yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana mendapat respon positif dari masyarakat dalam penyelesaian sengketa. Maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA ini dengan khususnya menambah nilai materiil gugatan, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, *verzet*, sita jaminan, dan tata cara eksekusi.

Eksekusi gugatan sederhana merupakan gugatan perdata materiil dengan obyek sebanyak Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian yang sederhana. Penyelesaian gugatan sederhana hanya bisa dilaksanakan untuk perkara ingkar janji (*wanprestasi*) dan perbuatan melawan hukum. Perkara ingkar janji merupakan perbuatan tidak memenuhinya suatu perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan oleh salah satu pihak yang membawa

¹³ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Bina Cipta Bandung, 1989, hlm. 63.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, hlm. 54.

kerugian bagi pihak yang satunya yang tindakan tersebut tidak ada didalam perjanjian.

1.6. Kerangka teoritis

1.6.1. Teori Keadilan

Keadilan yang berasal dari kata adil, berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perilaku tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁵

Dalam penegakan hukum, keadilan merupakan suatu keharusan. Hukum itu harus adil, sedangkan adil itu sendiri bersifat subjektif, tidak bisa disamaratakan terhadap semua orang. Keadilan itu sesuatu yang abstrak, subyektif karena keadilan bagaimanapun menyangkut nilai etis yang dianut masing-masing individu. Keadilan merupakan sendi terakhir sebagai tujuan hukum. Agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat. Karena keadilan merupakan topik utama dalam tiap penyelesaian masalah hukum dan penegakan hukum.¹⁶

1.6.2. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum atau *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving*, *law enforcement*, *application* adalah bagian dari proses pembuatan hukum yang ada di

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012, hlm. 243.

¹⁶ Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Keadilan Dan Hukum Dari Pemikiran Klasik Hingga modern", *Jurnal Alhikam*, Vol . 11, No.2, Desember 2016.

dalam masyarakat.¹⁷ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁹ Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum.

1.6.3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.²⁰ Kepastian hukum merupakan salah satu nilai hukum yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah melaksanakan peraturan hukum sesuai dengan norma hukum tertulis dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²¹

Adapun pendapat para ahli yang digunakan penulis untuk dijadikan dasar berfikir dan referensi yaitu teori yang dikemukakan Gustav Radbruch, beliau mengatakan bahwasanya pada intinya dalam asas kepastian hukum yakni suatu yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi.²²

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 191.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 35.

¹⁹ Shanty Dellyana, *Konsep Penegakkan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 32.

²⁰ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 385.

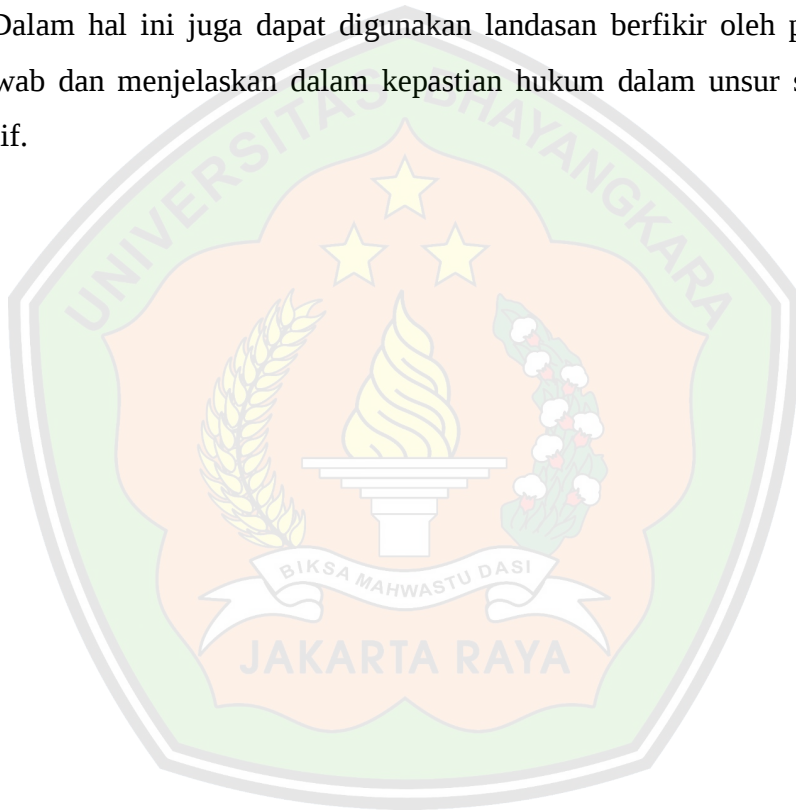
²¹ Fence M Wantu, "Antinomi Dalam Penegakkan Hukum Oleh Hakim," *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No.3, Oktober 2007.

²² O. Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011, hlm. 34

Gustav Radbruch juga mengatakan bahwasanya asas kepastian hukum itu memiliki empat faktor, yakni:

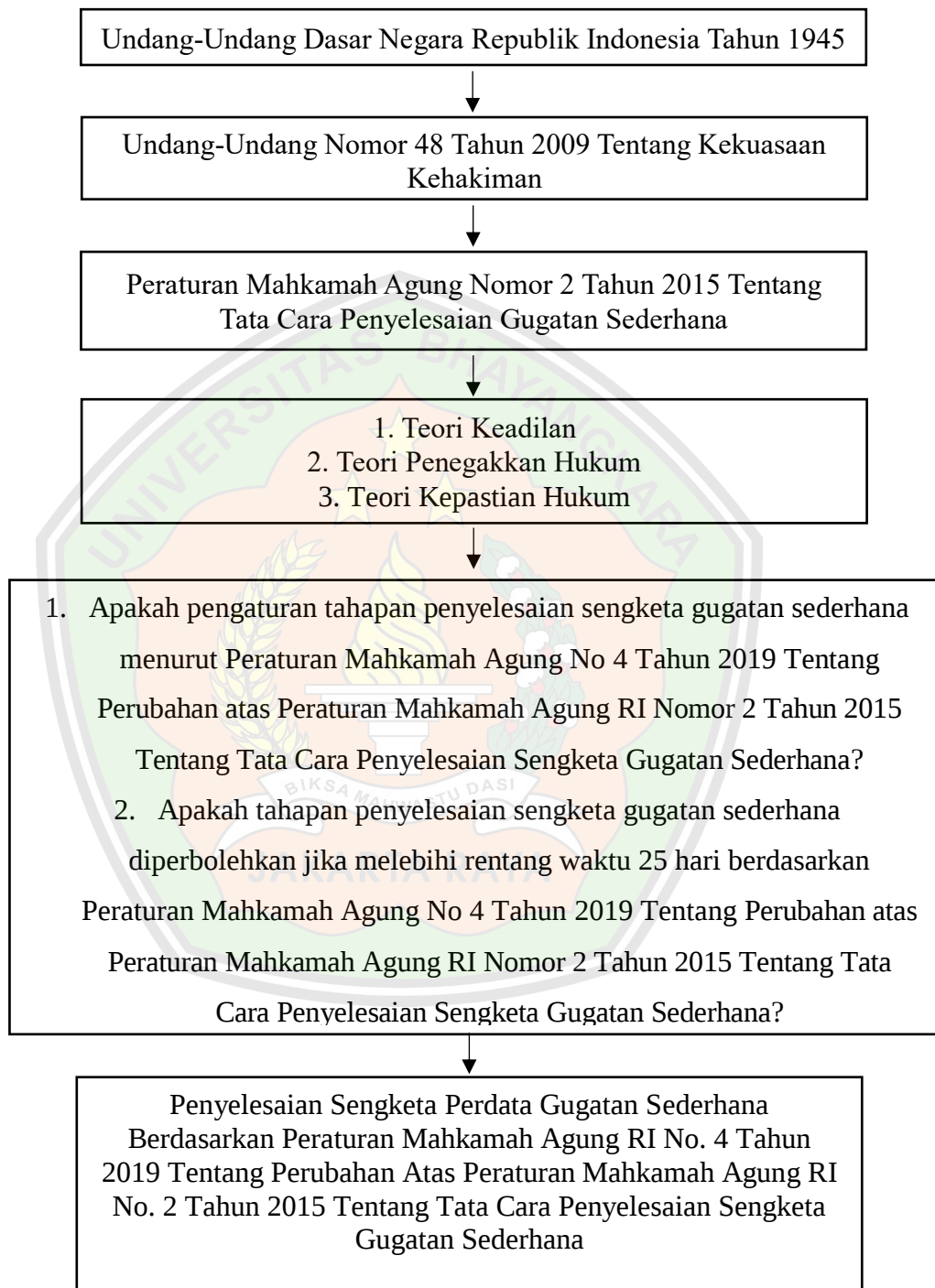
- a. Faktor berupa perundangan yang bersifat positif (*gesetzliches recht*).
- b. Didasarkan pada fakta (*tatsachen*).
- c. Fakta dalam suatu kejadian perlu dijelaskan dan diuraikan secara benar supaya tidak menimbulkan kesalahan pada saat dipahami dan dijalankan.
- d. Merupakan hukum positif jadi tidak mudah dirubah.²³

Dalam hal ini juga dapat digunakan landasan berfikir oleh penulis dalam menjawab dan menjelaskan dalam kepastian hukum dalam unsur subyektif dan obyektif.



²³ *Ibid.*, hlm. 293.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

Bagian ini berisi uraian sistematis terkait hasil penelitian. Penulis memperlihatkan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah pada penelitian ini sudah dibahas sebelumnya tetapi berbeda. Maka dari itu, kajian kritis terhadap hasil penelitian terdahulu harus dilakukan. Sehingga dapat ditentukan bagaimana posisi yang akan dilakukan berada.

- a. Nuraeni, Implementasi gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Makasar.

Pada penelitian ini, penulis mengangkat kendala-kendala di dalam pelaksanaan penyelesaian gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar dan implementasi gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar, dan efektifitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar.

Penulisan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan penelitian ke Pengadilan Agama Makassar. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan disusun dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga akan tersusun penulisan yang runtut dan sistematis.

- b. Lea Vista, Tinjauan Praktek Gugatan Sederhana Bagi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode empiris, penulis mengangkat tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Berdasarkan pembahasan penulis mengenai Tinjauan Praktek Gugatan Sederhana Bagi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 4 Tahun 2019 maka penulis menyimpulkan bahwa gugatan sederhana ini belum efektif dalam prosese penyelesaian suatu perkara masih ada sedikit kendala yang menghalangi proses untuk menyelesaikan suatu perkara yang ada.

Bersadarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang Tinjauan Gugatan Sederhana Bagi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan kearah yang lebih baik. Saran-saran yang dikemukakan penulis, Pengadilan Negeri Pekanbaru harus lebih luas lagi untuk mensosialisasikan tentang gugatan sederhana ini kepada masyarakat dengan menjelaskan kembali kepada masyarakat bahwa ada jalur lain dalam penyelesaian suatu perkara yang dapat dilaksanakan secara sederhana, serta menjelaskan secara rinci mengenai syarat-syaratnya agar masyarakat lebih mengerti mengenai gugatan sederhana dan mengetahui perkara apa saja yang bisa diajukan menggunakan gugatan sederhana. Hanya saja sampai saat ini masih ada kendala dalam pelaksanaan tersebut, disebabkan karna faktor yuridis dan faktor politis.

- c. Alfi Yudhistira Arrafi, *Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Perkara Perdata di Pengadilan*, Fakultas Hukum Universita Jember, 2017

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode empiris. Dalam penelitian tersebut membahas penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata, pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana, dan upaya hukum apabila tidak menerima putusan hakim dalam penyelesaian gugatan tersebut.

- d. Wardah Haairah, *Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 dalam perkara perdata di pengadilan*, Fakultas Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode empiris. Penelitian tersebut di teliti oleh Wardah Hamairah pada tahun 2018 Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam penelitian tersebut

membahas pelaksanaan sidang penyelesaian perkara gugatan sederhana melebihi jangka waktu 25 hari, faktor yang menjadi penghambat terlaksananya jangka waktu yang telah ditetapkan, tidak adanya pengawasan jalannya pelaksanaan gugatan sederhana, dampak dari lewatnya waktu yang telah ditetapkan, dan adanya ketidak patuhan hakim terhadap pelaksanaan yang sudah ditentukan.

- e. Putra Raditya Pratama, Tinjauan Yuridis Gugatan Sederhana Dalam Perspektif Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan, Universitas Medan Area, 2018.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulis melakukan penelitian studi kasus putusan Nomor 13/Pdt/G.S.2017/Pn.Mdn. Dalam penelitian tersebut membahas apa yang dimaksud dengan Gugatan Sederhana menurut PERMA No 2 Tahun 2015 dalam perspektif asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Apa perbedaan antara gugatan biasa dengan gugatan sederhana, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pengambilan Putusan Perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2017/Pn.Mdn.

1.9. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.²⁴ Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi 2023 yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup tidak terbatas pada penguraian secara keseluruhan yang merupakan satu

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 3.

kesatuan, hal-hal yaitu pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis.²⁵

Penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad, Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁶

Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

1.9.1. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni:²⁷

1. Pendekatan kasus (*case approach*);
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah

²⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi 2023*, Bekasi: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2023, hlm. 9-10.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93

mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang berhubungan dengan PERMASalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁸ Dalam penelitian ini merupakan analisa kasus dan perundang-undangan mengenai:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana.

Dalam pendekatan ini penulis akan menjelaskan bagaimana tinjauan yuridis dalam penyelesaian sengketa perdata melalui *small claims courts* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana.

1.9.2. Jenis dan Bahan Sumber Hukum

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Maka bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini berdasar pada data sekunder.

1. Data Primer

Penulis menggunakan data primer dalam penelitian ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁸ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010, hlm. 157.

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.

1.9.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data informasi dari buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang relevan dengan PERMASalahan yang akan dibahas.

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu penulis meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana;
- b. *Sistematisasi*, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain;

- c. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.²⁹

1.9.4. Metode Analisis

Setelah bahan hukum dikumpulkan dan diolah, kemudian penulis melanjutkan analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.³⁰

1.10. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Dalam pendahuluan dijelaskan dasar dan landasan penelitian memuat usulan penelitian yang telah dipertahankan dalam Ujian Seminar Proposal Skripsi. Proposal penelitian yang telah diperbaiki menjadi cikal bakal Bab I untuk naskah skripsi minus atau tanpa sub bagian Sistematika Penulisan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, dan metode penelitian.

Bab II : Kajian Pustaka Tentang Mekanisme Gugatan Sederhana Sesuai Dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana

Bab ini berisi uraian variabel-variabel judul secara teoritis yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis pada pembahasan selanjutnya. Termasuk dalam Bab ini diuraikan adalah perbandingan hukum. Dalam Bab ini menjelaskan mekanisme gugatan sederhana sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 181.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 182.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana.

Bab III : Putusan Nomor No 5/Pdt.G.S/2018/PN.Bks. Yang Bertentangan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana

Pada bab ini penulis menguraikan atau menjelaskan masalah atau obyek atau titik fokus penelitian, termasuk sengketa atau kasus, kondisi dan keadaan lapangan (*dassein*) yang menjadi obyek penelitian. Pada Bagian ini dipaparkan karakteristik norma-norma hukum yang diteliti.

Bab IV: Analisa Mengenai Tentang Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Pada Putusan No 5/Pdt.G.S/2018/PN.Bks.

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta atau data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian yang akan dibahas dalam dua sub-bab. Pertama pengaturan penyelesaian sengketa gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana sudah memenuhi prinsip keadilan. Kedua, kesesuaian penyelesaian sengketa gugatan sederhana pada Putusan Nomor No 5/Pdt.G.S/2018/PN.Bks sudah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini, penulis menyampaikan pendapat yg berisi kesimpulan, yang merupakan rangkuman dari pembahasan dan juga saran dari PERMASalahan yang diteliti dalam penelitian ini.